



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BUTUH**

Jln. Kutoardjo – Kebumen Km. 5 Telpn.(0275) 3140711 – Pos.54264
email : puskes_butuh@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BUTUH
NOMOR : 188.4/BAB I/KEP/1/2018/016/A
TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS BUTUH

KEPALA UPT PUSKESMAS BUTUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Butuh tentang Jenis-Jenis Pelayanan Pada UPT Puskesmas Butuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jenis-Jenis Pelayanan pada UPT Puskesmas Butuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan kesehatan yang ada atau harapan masyarakat akan pelayanan Puskesmas serta masukan masyarakat yang diperoleh melalui proses pemberdayaan dan dituangkan dalam perencanaan
- KETIGA : Jenis-Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan disosialisaikan kepada masyarakat, sasaran, lintas program dan lintas sektor.
- KEEMPAT : Pedoman, Panduan, Kerangka Acuan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan berdasarkan keputusan yang lama tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan yang baru.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala UPT Puskesmas Butuh Nomor : 188.4/BAB I/KEP/1/2018/018/A, tentang Tim Perencanaan Tahunan UPT Puskesmas Butuh dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Butuh

Pada tanggal : 3 Januari 2018



CHRISTINAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS
BUTUH
NOMOR :
188.4/BAB I/KEP/1/2018/
/A
TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN
PADA UPT PUSKESMAS
BUTUH

JENIS-JENIS PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS BUTUH

- I. UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP) :
 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan KB
 3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Anak/MTBS
 4. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
 5. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Lansia
 6. Pelayanan Imunisasi Bayi, Ibu Hamil/WUS dan Calon Pengantin
 7. Pelayanan Prolanis
 8. Pelayanan Laboratorium
 9. Pelayanan Kefarmasian
 10. Pelayanan Persalinan 24 jam
 11. Pelayanan Rawat Inap

- II. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) ESSENSIAL :
 1. Pelayanan Promosi Kesehatan
 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 3. Pelayanan KIA dan KB
 4. Pelayanan Gizi
 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
 6. Perkesmas

III. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) PENGEMBANGAN :

1. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
2. Pelayanan Kesehatan Olah Raga
3. Kesehatan Jiwa



KEPALA UPTI PUSKESMAS BUTUH,

CHRISTINAWATI